



P U T U S A N

Nomor 246/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH**  
Tempat lahir : Tanjung Palas;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Pebruari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kasimuddin RT.01 Kelurahan Tanjung Palas  
Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten  
Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan masing-masing dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
6. Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 246/PID/2020/PT SMR tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2020, Nomor : Reg.Perkara PDM-54/T.Selor/Enz.2/07/2020, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH pada hari Rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di kos milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Jinawi RT. 16 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa memanggil saksi ADE INDRA LESMANA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke kos milik Terdakwa di Jl. Karang Jinawi RT. 16 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan. Kemudian setelah saksi ADE INDRA LESMANA datang terdakwa menanyakan kepada saksi ADE INDRA LESMANA "adakah sabu mu " dan kemudian saksi ADE INDRA LESMANA memberi terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang kemudian terdakwa pakai/konsumsi bersama dengan saksi ADE INDRA LESMANA dengan cara sabu dimasukkan kedalam kaca fanbo yang sudah terdakwa rakit menjadi satu set alat hisap sabu selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut. Setelah terdakwa selesai memakai sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek berwarna hitam kemudian Terdakwa buang ketempat sampah (DPB). Setelah terdakwa selesai memakai sabu bersama dengan saksi ADE INDRA LESMANA kemudian saksi ADE INDRA LESMANA pulang lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ADE INDRA LESMANA sebesar Rp. 100.000,-.

Bahwa selanjutnya anggota Polres Bulungan yakni saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO mendapatkan informasi bahwa di rumah

Halaman 2 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos terdakwa sering dijadikan tempat pesta sabu dan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS bersama dengan saksi PRAWOTO melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan rumah terdakwa. Setelah saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO mengetahui rumah kos terdakwa kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO pun langsung menuju ke rumah kos terdakwa. Sekitar pukul 21.00 saksi ABRAHAM NICODEMUS bersama dengan saksi PRAWOTO melakukan penggrebekan/penggeledahan pada rumah kos terdakwa, namun hanya menemukan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis sabu maupun alat hisap sabu yang terdakwa simpan didalam kresak berwarna hitam. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO menanyakan kepada terdakwa dimana biasanya terdakwa sering membeli sabu, kemudian terdakwa menjawab biasa membeli kepada saksi ADE INDRA LESMANA. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO pun membawa terdakwa untuk memberitahukan keberadaan saksi ADE INDRA LESMANA. Setelah saksi ADE INDRA LESMANA berhasil ditemukan kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu pada saksi ADE INDRA LESMANA. Selanjutnya saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO langsung membawa terdakwa dan saksi ADE INDRA LESMANA ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR Nomor : 445/717/LAB-RSUD-TS/IV/2020 tanggal 20 April 2020, dari hasil pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba terhadap terdakwa, dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH pada hari Rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita

Halaman 3 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di kos milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Jinawi RT. 16 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa memanggil saksi ADE INDRA LESMANA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke kos milik Terdakwa di Jl. Karang Jinawi RT. 16 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan. Kemudian setelah saksi ADE INDRA LESMANA datang terdakwa menanyakan kepada saksi ADE INDRA LESMANA " adakah sabu mu " dan kemudian saksi ADE INDRA LESMANA memberi terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang kemudian terdakwa pakai/konsumsi bersama dengan saksi ADE INDRA LESMANA dengan cara sabu dimasukkan kedalam kaca fanbo yang sudah terdakwa rakit menjadi satu set alat hisap sabu selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut. Setelah terdakwa selesai memakai sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek berwarna hitam kemudian Terdakwa buang ketempat sampah (DPB). Setelah terdakwa selesai memakai sabu bersama dengan saksi ADE INDRA LESMANA kemudian saksi ADE INDRA LESMANA pulang lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ADE INDRA LESMANA sebesar Rp. 100.000,-.

Bahwa selanjutnya anggota Polres Bulungan yakni saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO mendapatkan informasi bahwa di rumah kos terdakwa sering dijadikan tempat pesta sabu dan tempat bertransaksi narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS bersama dengan saksi PRAWOTO melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan rumah terdakwa. Setelah saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO mengetahui rumah kos terdakwa kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO pun langsung menuju ke rumah kos terdakwa. Sekitar pukul 21.00 saksi ABRAHAM NICODEMUS bersama dengan saksi PRAWOTO melakukan penggeledahan/penggeledahan pada rumah kos terdakwa, namun hanya menemukan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu maupun alat hisap sabu yang terdakwa simpan didalam kresek berwarna hitam. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO menanyakan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR



dimana biasanya terdakwa sering membeli sabu, kemudian terdakwa menjawab biasa membeli kepada saksi ADE INDRA LESMANA. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO pun membawa terdakwa untuk memberitahukan keberadaan saksi ADE INDRA LESMANA. Setelah saksi ADE INDRA LESMANA berhasil ditemukan kemudian langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu pada saksi ADE INDRA LESMANA. Selanjutnya saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO langsung membawa terdakwa dan saksi ADE INDRA LESMANA ke Polres Bulungan untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR Nomor : 445/717/LAB-RSUD-TS/IV/2020 tanggal 20 April 2020, dari hasil pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba terhadap terdakwa, dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2020, Nomor : Reg.Perkara PDM-54/T.Selor/Enz.2/07/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 24 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut JOKO SUTANTO, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan pada hari Jum' at tanggal 28 Agustus 2020 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dimana permintaan banding tersebut pada hari dan tanggal itu pula telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor yakni kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 1 September 2020, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor selama 7 (tujuh) hari kerja,

Halaman 6 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 31 Agustus 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hakim dalam perkara *aquo* belum menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Khususnya dalam peredaran Narkoba di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang sudah mengkhawatirkan sebagaimana yang telah disampaikan pula oleh Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Rabu (26/6/2019). Kekhawatiran Kaltara terhadap narkoba, dibuktikan dengan pengungkapan yang dilakukan aparat keamanan, baik dari Polri, BNN, hingga TNI. Bahkan, beberapa pengungkapan yang dilakukan, dalam jumlah yang cukup fantastis;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, dalam mempertimbangkan dan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *aquo*, perbuatan terdakwa secara nyata bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan belum memenuhi rasa keadilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 7 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa AGUS RUSLIANSYAH alias AGUS bin (Alm) BARANSYAH, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 24 Agustus 2020, berikut Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama dan surat – surat bukti serta barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya demikian pula hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 24 Agustus 2020 dapat

Halaman 8 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 130/Pid.Sus/2020/ PN Tjs tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020** oleh kami SUCIPTO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, HARI MURTI, S.H.,M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 9 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. HARI MURTI, S.H.,M.H.

SUCIPTO, S.H.

2. PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal Put. No. 246/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10